



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANGGA ANDIKA MUHAMMAD;
2. Tempat lahir : Temate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 30 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Khairun No. 130 RT.001/RW.002, Kel. Makassar Barat Kec. Kota Ternate Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. BAHTIAR HUSNI, SH.M.H dan Rekan. selaku Advokat dan Pengacara dalam Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 214/Pen.Pid/PPH/2020/PN.Tte tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 214/Pid.Sus/2020/PN
putusan.mahkamahagung.go.id

Tte tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 214/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Andika Muhammad Alias Angga** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Angga Andika Muhammad Alias Angga** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan. dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 0,29 gram (nol koma dua puluh sembilan) gram.
 - Seperangkat alat hisap Shabu (bong).
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam beserta sim card 082188323054 milik tersangka

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatu :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa **ANGGA ANDIKA MUHAMMAD** Alias **ANGGA**, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar Pukul 18.20 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat depan toko Alfamidi Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu** Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awal terdakwa **Angga Andika Muhammad Alias Angga** di telpon oleh sdr. lcal (warga binaan dalam proses tersendiri) meminta terdakwa membeli nasi goreng dan menelpon kedua kalinya meminta terdakwa pergi mengambil shabu-shabu yang telah di buang di Tanah dan saat itu juga terdakwa langsung pergi mangambil Narkotika jenis shabu di Tanah raja Kel. Muhajirin tepatnya didekat tempat sampah warna biru yang mana pada saat itu sudah ada bekas pembungkus rokok marlboro merah yang di dalamnya ada shabu. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil dan pergi menuju arah ke baya kayu merah yang mana ada yang akan mengambil shabu dari terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu di atas motor tepatnta di depan toko alfamidi datang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Malut yang berpakaian preman langsung menggerebek terdakwa dan menemukan 2 shacet shabu yang disimpan dalam pembungkus roko Marlboro saat itu juga terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti ke kantor Dit Resnarkoba Polda Malut untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki shabu dalam penguasaanya, terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 2758 / NNF / VI / 2020 / Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0602 Nomor. Barang bukti 4018/2020/NNF (+) *positif Metamfetamina Narkotika* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentan perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAU:
putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ANGGA ANDIKA MUHAMMAD** Alias **ANGGA**, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar Pukul 18.20 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat depan toko Alfamidi Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu** Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awal terdakwa **Angga Andika Muhammad Alias Angga** di telpon oleh sdr. lcal (warga binaan dalam proses tersendiri) meminta terdakwa membeli nasi goreng dan menelpon kedua kalinya meminta terdakwa pergi mengambil shabu-shabu yang telah di buang di Tanah dan saat itu juga terdakwa langsung pergi mengambil Narkotika jenis shabu di Tanah raja Kel. Muhajirin tepatnya didekat tempat sampah warna biru yang mana pada saat itu sudah ada bekas pembungkus rokok marlboro merah yang di dalamnya ada shabu. Saat itu juga terdakwa langsung mengambil dan pergi menuju arah ke baya kayu merah yang mana ada yang akan mengambil shabu dari terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menunggu di atas motor tepatnya di depan toko alfamidi datang Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Malut yang berpakaian preman langsung menggerebek terdakwa dan menemukan 2 shacet shabu yang disimpan dalam pembungkus roko Marlboro saat itu juga terdakwa langsung di amankan bersama barang bukti ke kantor Dit Resnarkoba Polda Malut untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki shabu dalam penguasaannya, terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang maupun dokter dan Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat LABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor Lab : 2758 / NNF / VI / 2020 / Labfor Cab Makassar yang di tanda tangani oleh Drs. Samir ,SSt, Mk. M.A.P dengan hasil sebagai berikut : 1 Sachet plastic berisikan Kristal bening berat 0,0602 Nomor. Barang bukti 4018/2020/NNF (+) *positif Metamfetamina Narkotika* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan Penggolongan Narkotika idalam lampiran UU RI No.35 Thn 2009.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penasihat Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Fandi Dwi Surya dan saudara Zulkifli Machmud, SH terhadap terdakwa Angga Andika Muhammad;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.20 Wit bertempat di samping toko Alfamidi Kel. Kayu Merah Kec. Temate Selatan, Kota Temate;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 2 sachet plastik kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 1,59 (satu koma lima puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Type J1 warna putih beserta sim card 082192225859 milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya kami mendapat info dari informan kami, kemudian bahwa sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu di ingkungan tanah raja Kel. Muhajirin Kec. Temate Tengah, selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap seseorang yang kami curigai namun tidak ada hasil, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 kami mendapatkan informasi yang jelas dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di seputaran Tanah Raja lalu kami langsung bergerak dan sekitar pukul 17.40 Wit kami mencurigai seseorang yang menggunakan sepeda motor dan kami memantau pergerakannya, setelah seseorang tersebut berhenti disebuah tempat sampah warna biru di Tanah Raja lalu turun dan mengambil sesuatu yaitu pembungkus rokok Marlboro merah, setelah itu orang tersebut langsung kembali mengendarai sepeda motor dan melaju ke arah Kel. Kayu Merah Kec. Temate Selatan, dan selanjutnya tepat didepan Toko Alfamidi kayu merah, kemudian langsung kami amankan Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa dari pengembangan yang saksi lakukan di lapangan, barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Faisal Mustari Alias ecal yang saat ini mejadi warga binaan Lapas kelas II temate, dan dari pengakuan Terdakwa,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hari pertama kali Terdakwa mendapatkan barang dari Faisal Mustari Alias Ecal tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa saudara Ecal menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut ke orang lain dan bukan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2.Saksi: FANDI DWI SURYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Nardi dan saudara Zulkifli Machmud, SH terhadap terdakwa Angga Andika Muhammad;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.20 Wit bertempat di samping Toko Alfamidi Kel. Kayu Merah Kec. Temate Selatan, Kota Temate;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 2 sachet plastik kecil warna bening yang berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat bruto keseluruhan \pm 1,59 (satu koma lima puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Type J1 warna putih beserta sim card 082192225859 milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya kami mendapat info dari informan kami, kemudian bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis shabu di lingkungan tanah raja Kel. Muhajirin Kec. Temate Tengah, selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap seseorang yang kami curigai namun tidak ada hasil, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 kami mendapatkan informasi yang jelas dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di seputaran Tanah Raja lalu kami langsung bergerak dan sekitar pukul 17.40 Wit kami mencurigai seseorang yang menggunakan sepeda motor dan kami memantau pergerakannya, setelah seseorang tersebut berhenti disebuah tempat sampah warna biru di Tanah Raja lalu turun dan mengambil sesuatu yaitu pembungkus rokok Marlboro merah, setelah itu orang tersebut langsung kembali mengendarai sepeda motor dan melaju ke arah Kel. Kayu Merah Kec. Temate Selatan, dan selanjutnya tepat didepan Toko

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamidi kayu merah, kemudian langsung kami amankan Terdakwa beserta barang

- Bahwa dari pengembangan yang saksi lakukan di lapangan, barang bukti tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Faisal Mustari Alias ecal yang saat ini mejadi warga binaan Lapas kelas II temate, dan dari pengakuan Terdakwa, baru pertama kali Terdakwa mendapatkan barang dari Faisal Mustari Alias Ecal tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa saudara Ecal menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut ke orang lain dan bukan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan Toko Alfamidi Kayu Merah Kel. Kayu Merah Kec. Temate Selatan, Kota Temate;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh saudara Faisal Mustari (warga binaan Lapas Kelas II Temate) untuk mengambil barang berupa Narkoba Jenis Shabu yang di buang oleh seseorang di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Temate Tengah, Kota Temate kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil satu bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 2 (dua) shacet narkoba jenis shabu tersebut namun Terdakwa tidak mengenali siapa yang menaruh satu pembungkus rokok Marlboro merah yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Faisal Mustari mengambil untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan awalnya Terdakwa tidak tahu apa isi dari pembungkus rokok Marlboro merah tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang ojek dan Terdakwa dibayar oleh saudara Faisal Mustari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil dan mengantar Narkoba Jenis shabu tersebut ke Kelurahan Kayu Merah tepatnya di depan Toko Alfamidi namun belum dibayar upah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa belum berkomunikasi dengan orang yang menjemput barang yang Terdakwa antarkan ke depan Toko Alfamidi di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Temate selatan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Faisal Mustari karena teman sekampung sejak kecil dan Faisal merupakan warga binaan di Lapas kelas II Temate karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859 milik tersangka, barang bukti tersebut dikuasai Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surata berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2758/NNF/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AKBP, HASURA MULYANI Amd dan SUBONO SOEKIMAN dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan 6303/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan Toko Alfamidi Kayu Merah Kel. Kayu Merah Kec. Temate Selatan, Kota Temate telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Angga Andika Muhammad;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh saudara Faisal Mustari (warga binaan di Lapas Kelas II Temate) untuk mengambil barang berupa Narkoba Jenis Shabu yang di buang oleh seseorang di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Temate Tengah, Kota Temate kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil satu bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu tersebut;
- Benar Terdakwa tidak mengenali siapa yang menaruh satu pembungkus rokok Marlboro merah yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Faisal Mustari mengambil untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan awalnya Terdakwa tidak tahu apa isi dari pembungkus rokok Marlboro merah tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang ojek dan Terdakwa dibayar oleh saudara Faisal Mustari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil dan mengantar Narkoba Jenis shabu tersebut ke Kelurahan Kayu Merah tepatnya di depan Toko Alfamidi namun belum dibayar upah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara;
- Bahwa benar Terdakwa belum berkomunikasi dengan orang yang menjemput barang yang Terdakwa antarkan ke depan Toko Alfamidi di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Temate selatan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara Faisal Mustari karena teman sekampung sejak kecil dan Faisal merupakan warga binaan di Lapas kelas II Temate karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859 milik terdakwa, barang bukti tersebut dikuasai Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, ternyata Terdakwa Angga Andika Muhammad adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan selama dalam pemeriksaan, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim "*Unsur Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 1 poin 15 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum terkecuali orang yang berhak menggunakan Narkotika adalah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan seperti Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan/ atau mereka yang menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan sesuai Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009, diluar itu alas hak penggunaan Narkotika adalah adanya ijin yang sah dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang berwenang (Pasal 9 ayat (1), pasal 13 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan Toko Alfamidi Kayu Merah Kel. Kayu Merah Kec. Temate Selatan, Kota Temate telah terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Angga Andika Muhammad;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh saudara Faisal Mustari (warga binaan di Lapas Kelas II Temate) untuk mengambil barang berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang di buang oleh seseorang di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Temate Tengah, Kota Temate kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil satu bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Benar Terdakwa tidak mengenali siapa yang menaruh satu pembungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Faisal Mustari mengambil untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan awalnya Terdakwa tidak tahu apa isi dari pembungkus rokok Marlboro merah tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang ojek dan Terdakwa dibayar oleh saudara Faisal Mustari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil dan mengantar 2 (dua) sachet) Narkotika Jenis shabu tersebut ke Kelurahan Kayu Merah tepatnya di depan Toko Alfamidi namun belum dibayar upah, Terdakwa sudah tertangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara;
- Bahwa benar Terdakwa belum berkomunikasi dengan orang yang menjemput barang yang Terdakwa antarkan ke depan Toko Alfamidi di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Temate selatan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara Faisal Mustari karena teman sekampung sejak kecil dan Faisal merupakan warga binaan di Lapas kelas II Temate karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 2 (dua) shacet
putusan.mahkamahagung.go.id

plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859 milik tersangka, barang bukti tersebut dikuasai Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polda;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menguasai barang berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram yang diperoleh dari saudara Faisal Mustari (warga binaan Lapas Kelas II Ternate) untuk memberikan kepada seseorang di depan Toko Alfamidi di Kelurahan Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satunya terbukti, maka unsur lain atau seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan Toko Alfamidi Kayu Merah Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate telah terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Angga Andika Muhammad;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya Terdakwa ditelpon oleh saudara Faisal Mustari (warga binaan di Lapas Kelas II Temate) untuk mengambil barang berupa 2 (dua) sachet Narkotika Jenis Shabu yang di buang oleh seseorang di Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Temate Tengah, Kota Temate kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil satu bungkus rokok Marlboro merah yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Benar Terdakwa tidak mengenali siapa yang menaruh satu pembungkus rokok Marlboro merah yang berisikan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Faisal Mustari mengambil untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan awalnya Terdakwa tidak tahu apa isi dari pembungkus rokok Marlboro merah tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang ojek dan Terdakwa dibayar oleh saudara Faisal Mustari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengambil dan mengantar Narkotika Jenis shabu tersebut ke Kelurahan Kayu Merah tepatnya di depan Toko Alfamidi namun belum dibayar upah oleh saudara Mursal Mustari, Terdakwa sudah tertangkap oleh Anggota Polda Maluku Utara;
- Bahwa benar Terdakwa belum berkomunikasi dengan orang yang menjemput barang yang Terdakwa antarkan ke depan Toko Alfamidi di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Temate selatan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saudara Faisal Mustari karena teman sekampung sejak kecil dan Faisal merupakan warga binaan di Lapas kelas II Temate karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali foto barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859 milik tersangka, barang bukti tersebut dikuasai Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Polda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2758/NNF/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AKBP, HASURA MULYANI Amd dan SUBONO SOEKIMAN dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan 6303/2020/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menguasai barang berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram yang diperoleh dari saudara Faisal Mustari (warga binaan Lapas Kelas II Ternate) untuk memberikan kepada seseorang di depan Toko Alfamidi di Kelurahan Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate adalah benar Narkotika Jenis Shabu dan selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah pertenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Seperangkat alat hisap Shabu (bong) sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim mencermati tanda terima barang bukti tertanggal 24 September 2020 ternyata barang bukti tersebut tidak di limpahkan oleh Penuntut Umum ke pengadilan maka terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat perbedaan berat dan jumlah barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum menyebutkan 1 (satu) shacet plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 0,29 gram (nol koma dua puluh sembilan) gram. namun setelah Majelis Hakim memeriksa tanda terima pelimpahan barang bukti ternyata jumlah barang bukti yang tercatat dalam berita acara pelimpahan barang bukti yaitu 2 (dua) shacet plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram hal mana tidak bersesuaian dengan berat dan jumlah barang bukti sebagaimana tercatat dalam berita acara tanda terima barang bukti sehingga Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut yang berat dan jumlahnya sebagaimana tercatat dalam berita acara pelimpahan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat juga perbedaan warna dan nomor sim card, barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna hitam beserta sim card 082188323054 milik tersangka, namun setelah Majelis Hakim memeriksa tanda terima pelimpahan barang bukti ternyata barang bukti yang tercatat dalam berita acara pelimpahan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859, hal mana tidak bersesuaian dengan warna handphone dan nomor sim card sebagaimana tercatat dalam berita acara tanda terima barang bukti sehingga Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sesuai dengan warna handphone dan nomor sim cardnya sebagaimana tercatat dalam berita acara pelimpahan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak di masyarakat bagi generasi muda di Kota Ternate;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA ANDIKA MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGA ANDIKA MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lim) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (satu) shacet plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 1,59 gram (satu koma lima puluh sembilan) gram
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih beserta sim card 082192225859Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, SH.MH dan Ferdinal,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 214 /Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.